



PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

NOMOR : 34 /KPT.W6-U/HM1.1/II/2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

- Menimbang** : a. bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
b. bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan pemberian kompensasi keterlambatan pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W6-U/783/KP.01/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Palembang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**
- KESATU** : Bahwa Standar Pelayanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- KEDUA** : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut.
- KETIGA** : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 29 Februari 2024

KETUA



MOH. EKA KARTIKA E.M.



**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
PADA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

A. Pemberian Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Tinggi Palembang akan memberikan kompensasi berupa Souvenir.

B. Keterlambatan Pemberian Layanan

No.	Waktu Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s.d. 60 menit	Mug Mahkamah Agung RI
2.	61 s.d. 120 menit	Gantungan Kunci Motor Mahkamah Agung RI
3.	Lebih dari 120 menit	Gantungan Kunci Mobil Mahkamah Agung RI



Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 29 Februari 2024

KETUA

MOH. EKA KARTIKA E.M.